



## *Bupati Subang*

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 1... TAHUN 2016  
TENTANG

KAWASAN LINDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungan;
- b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan di atas perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang;
- c. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang Kabupaten Subang perlu ditetapkan adanya kawasan lindung yang memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Kawasan Lindung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengusahaan Sungai dan Bekas Sungai;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
31. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 831/Kpts/UM/II/1980 tanggal 24 November 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penerapan Hutan Lindung;
32. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 tanggal 11 November 1986 tentang penetapan Radius /Jarak Larangan Pengebangan dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
dan  
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN LINDUNG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Subang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
6. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian kawasan lindung pemanfaatan.
7. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
8. Kawasan Resapan Air adalah Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
9. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk.

10. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk dipertahankan kelestarian mata air.
11. Kawasan Rawa adalah kawasan tertentu di sekeliling rawa yang mempunyai manfaat penting untuk menyelenggarakan konservasi rawa.
12. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keaneka-ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
13. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.
14. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
15. Kawasan Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan adalah Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan biologi alam yang khas.
16. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah Suatu Kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan dan kebakaran yang disebabkan oleh alam.
17. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan-jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
18. Danau adalah Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
19. Waduk adalah Wilayah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
20. Rawa adalah Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimia dan biologis.
21. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
22. Tanah Timbul adalah tanah dengan ciri khas tertentu dipantai yang timbul akibat sedimentasi.
23. Sempadan Sungai adalah Kawasan kanan kiri sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
24. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya) laut wilayah Indonesia dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
25. Pesisir adalah Wilayah antara darat dan laut kearah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun tergenang air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut, sedang kearah laut mencakup bagian laut masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti pencemaran dan penggundulan hutan.

26. Cagar Alam Laut adalah salah satu bentuk suaka alam laut yang karena keadaan alamnya yang khas beserta ekosistemnya perlu dilindungi dan perlu dilestarikan untuk kepentingan sumber genetik ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan.
27. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, buaya pariwisata dan rekreasi.
28. Sistem Penyangga Kehidupan adalah merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
29. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
30. Suaka Marga Satwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
31. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan hutan dan perairan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan bermaksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah tertentu.
32. Suaka marga satwa laut adalah salah satu bentuk suaka alam laut yang ditetapkan sebagai tempat hidup marga satwa yang mempunyai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan Nasional.
33. Taman Wisata adalah satu bentuk hutan wisata maupun laut yang memiliki keindahan untuk tumbuhan maupun satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pelestarian, rekreasi dan kebudayaan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
- (2) Sasaran Penetapan Kawasan Lindung adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
  - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;
  - c. Memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
  - d. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kawasan lindung di Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan lindung geologi; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

## BAB IV PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN LINDUNG Bagian Kesatu Kawasan Hutan Lindung

### Pasal 4

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, longsor dan menjaga fungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan serta melestarikan flora dan fauna.

### Pasal 5

Kriteria kawasan hutan lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor curah hujan diatas 1500 mm per tahun;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng 30% atau lebih;
- c. Kawasan hutan/daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dengan kemiringan lereng 25% atau lebih; dan
- d. Kawasan yang mempunyai ketinggian 800 m atau lebih di atas permukaan laut.

### Bagian Kedua

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

### Pasal 6

Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang dan kondisi yang cukup bagi peresapan air pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan air tanah, mengurangi aliran permukaan (run off) dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan yang bersangkutan maupun bawahannya.

### Pasal 7

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm per tahun;
- b. Mempunyai kemampuan meluluskan air;



- c. Lapisan tanahnya berupa pasir halus;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kawasan yang mempunyai ketinggian 100 meter atau lebih di atas permukaan laut;
- f. Kemiringan lereng antara 10%-30%.

Bagian Ketiga  
Kawasan Perlindungan Setempat  
Paragraf 1  
Sempadan Pantai

Pasal 8

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari dan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai yaitu sebagai habitat biota pantai/laut, mencegah abrasi dan intrusi air laut.

Pasal 9

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 400 meter dari titik pasang tertinggi dan titik terendah ke arah darat.

Paragraf 2  
Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pasal 10

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Paragraf 3  
Sempadan Sungai

Pasal 11

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Pasal 12

Kriteria sempadan sungai adalah :

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul diluar kawasan perkotaan dan 3 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul didalam kawasan perkotaan.

- b. Sekurang-kurangnya 50 meter di kanan kiri sungai besar dan 25 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan.
- c. Sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut , dan berfungsi sebagai jalur hijau.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Sekitar Waduk dan Situ/Danau

#### Pasal 13

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ/danau dilakukan untuk melindungi waduk dan situ/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

#### Pasal 14

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ/danau adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ/danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ/ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

#### Pasal 15

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

#### Pasal 16

Tujuan pembangunan RTH perkotaan :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman
- d. Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Ruang Terbuka Hijau Peruntukan Industri

#### Pasal 17

Penurunan kualitas udara di Kabupaten Subang yang diindikasikan dari kontribusi nilai emisi CO<sub>2</sub> di kawasan industri. Ruang terbuka hijau diperuntukan untuk menjaga kualitas udara perkotaan dan mengurangi nilai emisi industri.

Bagian Keempat  
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya  
Paragraf 1  
Kawasan Cagar Alam

Pasal 18

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Pasal 19

Kriteria kawasan cagar alam adalah :

- a. Kawasan darat yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistem;
- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak boleh diganggu manusia.

Paragraf 2  
Kawasan Suaka Margasatwa

Pasal 20

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan Nasional.

Pasal 21

Kriteria suaka margasatwa adalah:

- a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
- d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Paragraf 3  
Kawasan Taman Wisata Alam

Pasal 22

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam, keadaan alam, kejadian/gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Pasal 23

Kriteria taman wisata alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup, kondisi lapangannya tidak membahayakan dan memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan;
- b. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan olahraga serta dapat dijangkau.

#### Paragraf 4

### Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

#### Pasal 24

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

#### Pasal 25

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau memiliki masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya/sejarah.

#### Bagian Kelima

### Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Paragraf 1

### Kawasan Rawan Banjir

#### Pasal 26

Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia dan pembangunan pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana banjir akibat daerah tersebut tidak dapat menampung dan melalukan air.

#### Pasal 27

Kriteria kawasan rawan banjir adalah :

- a. Daerah sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 sampai 25 meter diatas permukaan laut;
- b. Daerah dengan kemiringan di bawah 5%;
- c. Daerah yang dialiri sungai dengan sedimentasi tinggi di atas 20.000 m<sup>3</sup> per tahun.

#### Paragraf 2

### Kawasan Rawan Banjir Rob

## Pasal 28

Kawasan rawan gelombang pasang /rob dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

## Paragraf 3

### Kawasan Rawan Abrasi

## Pasal 29

Abrasi merupakan proses terjadinya pengikisan daratan oleh gelombang sehingga menyebabkan hanyutnya substrat dan berkurangnya luas daratan.

## Pasal 30

Kawasan rawan abrasi dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

## Bagian Keenam

### Kawasan Lindung Geologi

## Paragraf 1

### Kawasan Rawan Gempa Bumi

## Pasal 31

Perlindungan terhadap kawasan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

## Pasal 32

Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah :

- a. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- b. Daerah yang dilalui patahan aktif;
- c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala Richter;
- d. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
- e. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor.

## Paragraf 2

### Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

## Pasal 33

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gunung berapi.

## Pasal 34

Kriteria kawasan rawan bencana gunung berapi, adalah :

- a. Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang berbeda;
- b. Kawasan berupa lembah yang akan menjadi aliran lahar, lava dan awan panas

Paragraf 3  
Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Pasal 35

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Pasal 36

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia tidak terkendali dan menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Bagian Ketujuh  
Kawasan Lindung Lainnya  
Paragraf 1  
Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Pasal 37

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 38

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah merupakan areal tempat pengembangan plasma nutfah tertentu dan tidak membahayakan.

Paragraf 2  
Kawasan Terumbu Karang

Pasal 39

Kawasan terumbu karang berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang.

Pasal 40

Terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter, dan dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.

BAB V  
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Kesatu  
Kawasan Hutan Lindung  
Pasal 41

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan luas kurang lebih 13.309 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan) hektar meliputi:

- a. KPH Bandung Utara meliputi:
  1. Kecamatan Sagalaherang;
  2. Kecamatan Serangpanjang;
  3. Kecamatan Cisalak;
  4. Kecamatan Tanjungsiang; dan
  5. Kecamatan Ciater
- b. KPH Purwakarta meliputi:
  1. Kecamatan Kalijati;
  2. Kecamatan Legonkulon;
  3. Kecamatan Pusakanagara;
  4. Kecamatan Blanakan;
  5. Kecamatan Sukasari;
  6. Kecamatan Cijambe; dan
  7. Kecamatan Cibogo.

Bagian Kedua  
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 42

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 72.047 (tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh) hektar meliputi CAT Subang, CAT Ciater, dan CAT Bekasi Karawang yang berada di:
  - a. Kecamatan Segalaherang meliputi:
    1. Desa Sukamandi; dan
    2. Desa Cicadas.
  - b. Kecamatan Serangpanjang meliputi:
    1. Desa Ponggang;
    2. Desa Cikujang; dan
    3. Desa Talagasari.
  - c. Kecamatan Ciater meliputi:
    1. Desa Ciater;
    2. Desa Palasari;
    3. Desa Cibitung;
    4. Desa Cisaat; dan
    5. Desa Sanca.

- d. Kecamatan Jalancagak meliputi:
  - 1. Desa Curugrendeng;
  - 2. Desa Jalancagak;
  - 3. Desa Bunihayu;
  - 4. Desa Tambakmekar.
- e. Kecamatan Kasomalang meliputi:
  - 1. Desa Pasanggrahan;
  - 2. Desa Bojongloa;
  - 3. Desa Tenjolaya; dan
  - 4. Desa Panembong.
- f. Kecamatan Cijambe meliputi:
  - 1. Desa Cijambe;
  - 2. Desa Gunungtua;
  - 3. Desa Cimenteng;
  - 4. Desa Cikadu;
  - 5. Desa Sukahurip;
  - 6. Desa Bantarsari;
  - 7. Desa Tanjungwangi; dan
  - 8. Desa Cirangkong.
- g. Kecamatan Tanjungsiang meliputi:
  - 1. Desa Cimeuhmal;
  - 2. Desa Kawungluwuk;
  - 3. Desa Cikawung;
  - 4. Desa Rancamanggung;
  - 5. Desa Tanjungsiang;
  - 6. Desa Gandasoli;
  - 7. Desa Buniara; dan
  - 8. Desa Sindanglaya.
- h. Kecamatan Cisalak meliputi:
  - 1. Desa Cupunagara;
  - 2. Desa Mayang;
  - 3. Desa Gardusayang;
  - 4. Desa Cimanggu;
  - 5. Desa Sukakerti; dan
  - 6. Desa Pakuhaji.
- i. Kecamatan Subang meliputi:
  - 1. Kelurahan Parung;
  - 2. Kelurahan Pasirkareumbi; dan
  - 3. Kelurahan Cigadung.
- j. Kecamatan Dawuan meliputi:
  - 1. Desa Jambelaer; dan
  - 2. Desa Cisampih.
- k. Kecamatan Kalijati meliputi:
  - 1. Desa Banggalamulya; dan
  - 2. Desa Jalupang.
- l. Kecamatan Cipeundeuy meliputi:
  - 1. Desa Cimayasari.



Bagian Ketiga  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 43

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. Kawasan sempadan pantai;
  - b. Kawasan sempadan sungai;
  - c. Kawasan sekitar danau atau waduk;
  - d. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
  - e. Kawasan ruang terbuka hijau peruntukan industri.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Blanakan;
  - b. Kecamatan Sukasari;
  - c. Kecamatan Legonkulon; dan
  - d. Kecamatan Pusakanagara.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.302 (lima ribu tiga ratus dua) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Sagalaherang;
  - b. Kecamatan Serangpanjang;
  - c. Kecamatan Ciater;
  - d. Kecamatan Jalancagak;
  - e. Kecamatan Cisalak;
  - f. Kecamatan Tanjungsiang;
  - g. Kecamatan Cijambe;
  - h. Kecamatan Subang;
  - i. Kecamatan Pabuaran;
  - j. Kecamatan Cibogo;
  - k. Kecamatan Cipeundeuy;
  - l. Kecamatan Kalijati;
  - m. Kecamatan Purwadadi;
  - n. Kecamatan Cikaum;
  - o. Kecamatan Pagaden;
  - p. Kecamatan Cipunagara;
  - q. Kecamatan Binong;
  - r. Kecamatan Compreng;
  - s. Kecamatan Patokbeusi;
  - t. Kecamatan Ciasem;
  - u. KecamatanBlanakan;
  - v. Kecamatan Pamanukan;
  - w. Kecamatan Legonkulon; dan
  - x. Kecamatan Pusakanagara.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Sagalaherang meliputi:
    1. Desa Cicadas; dan
    2. Desa Telagasari.
  - b. Kecamatan Jalancagak meliputi:
    1. Desa Tambakan;

2. Desa Kumpay; dan
  3. Desa Tambakmekar.
- c. Kecamatan Cijambe berada di Desa Gunungtua;
- d. Kecamatan Subang meliputi:
1. Kelurahan Sukamelang;
- e. Kecamatan Cibogo meliputi:
1. Desa Cinangsi; dan
  2. Desa Cibogo.
  3. Desa Belendung
- f. Kecamatan Cipeundeuy berada di Desa Sawangan;
- g. Kecamatan Cipunagara meliputi:
1. Desa Sidajaya;
  2. Desa Manyingsal;
  3. Desa Padamulya; dan
  4. Desa Jati.
- h. Kecamatan Binong meliputi:
1. Desa Cicadas;
  2. Desa Binong; dan
  3. Desa Karangwangi.
- i. Kecamatan Kalijati meliputi:
1. Desa Situsari;
  2. Desa Sukasari;
  3. Desa Manyeti;
  4. Desa Kalijati Timur;
  5. Desa Kalijati Barat;
  6. Desa Marengmang; dan
  7. Desa Curuluk.
- j. Kecamatan Pabuaran meliputi:
1. Desa Karangmukti;
  2. Desa Kedawung; dan
  3. Desa Pabuaran.
- k. Kecamatan Purwadadi meliputi:
1. Desa Pagon;
  2. Desa Purwadadi Barat;
  3. Desa Prapatan;
  4. Desa Purwadadi Timur;
  5. Desa Pasirbungur; dan
  6. Desa Belendung.
- l. Kecamatan Cikaum meliputi:
1. Desa Sindangsari;
  2. Desa Cikaum Timur; dan
  3. Desa Tanjungsari.
- m. Kecamatan Pagaden meliputi:
1. Desa Gembor;
  2. Desa Gunung Sembung;
  3. Desa Sukamulya;
  4. Desa Pangsor;
  5. Desa Kamarung; dan
  6. Desa Gambarsari.

n. Kecamatan Pagaden Barat meliputi:

1. Desa Jabong;
2. Desa Munjul;
3. Desa Bendungan;
4. Desa Balingbing; dan
5. Desa Margahayu.

o. Kecamatan Tambak Dahan meliputi Desa Wanajaya

- (5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar atau 30 (tiga puluh) persen luas kawasan perkotaan meliputi:
- a. Perkotaan Pamanukan dengan luas kurang lebih 482 (empat ratus delapan puluh dua) hektar;
  - b. Perkotaan Subang dengan luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar;
  - c. Perkotaan Jalancagak dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar;
  - d. Perkotaan Ciasem dengan luas kurang lebih 162 (seratus enam puluh dua) hektar;
  - e. Perkotaan Pagaden dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;
  - f. Perkotaan Kalijati dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar;
  - g. Perkotaan Pusakanagara dengan luas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar;
  - h. Perkotaan Pabuaran dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar;
  - i. Perkotaan Blanakan dengan luas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar; dan
  - j. Perkotaan Cibogo dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar.

#### Bagian Keempat

#### Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

#### Pasal 44

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. kawasan cagar alam;
  - b. kawasan pantai berhutan mangrove;
  - c. kawasan taman wisata alam; dan
  - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Cagar Alam Tangkubanparahu dengan luas kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Sagalaherang;
    2. Kecamatan Serangpanjang; dan
    3. Kecamatan Ciater.
  - b. Cagar Alam Burangrang berada di Kecamatan Serangpanjang dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar.

- (3) Kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.593 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi:
- Kecamatan Blanakan;
  - Kecamatan Legonkulon;
  - Kecamatan Sukasari; dan
  - Kecamatan Pusakanagara.
- (4) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar meliputi:
- Kecamatan Sagalaherang;
  - Kecamatan Cisalak; dan
  - Kecamatan Jalancagak.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- Kecamatan Sagalaherang meliputi:
    - Situs Nangkabeurit atau Makam Rd. Aria Wangsa Goparana dan Makam Amapuradiredja;
    - Situs Sagalaherang;
    - Situs Dayeuhkolot;
    - Situs BatukapurCurugagung;
    - Situs Patung Maitreya;
    - Situs Sindangsari;
    - Situs Perunggu Cijengkol;
    - Situs Eyang Sepuh; dan
    - Situs Karapyak.
  - Kecamatan Jalancagak meliputi:
    - Situs Makam EmbahNgabei Aria Wangsa Sudira atau Sanca;
    - Situs Makam Embah Abdul Kadir atau Sarireja;
    - Situs Makam Aki Leutik atau Sarireja; dan
    - Situs Makam EmbahRaksabaya.
  - Kecamatan Cisalak meliputi:
    - Situs Bukanagara atau Eyang Emas atau EyangCibadak atau Cupunagara;
    - Situs Gundukan dan Parit atau Cupunagara;
    - Arca Batu atauCisalak; dan
    - Situs Gunung Canggih atau Mayang.
  - Monumen Perjuangan '45 Ciseupan atau Cibuluh berada di Kecamatan Tanjungsiang
  - Kecamatan Cijambe meliputi:
    - Makam berinskripsi Cisalak atau Cimenteng;
    - Situs Gunung Tua atau Gunung Tua;
    - Batu Telapak Kaki Manusia dan Binatang; dan
    - Patung Tipe Megalitik Polinesia atau Bantarsari.
  - Kecamatan Subang meliputi:
    - Gedung Wisma Karya;
    - Big House atau Gedong Gede;
    - Mesjid Agung;
    - Makam EmbahDongdo atau Karanganyar;
    - Makam EyangRangga atau Jabong; dan
    - Makam EmbahDalemGintung atau Pasirkareumbi.

- g. Kecamatan Cibogo meliputi:
  - 1. Situs Pasir Benteng; dan
  - 2. Pasir Cabe atau Wanareja.
- h. Kecamatan Kalijati meliputi:
  - 1. Museum Naskah Kalijati; dan
  - 2. Situs Perunggu Patenggeng.
- i. Kecamatan Purwadadi meliputi:
  - 1. Makam EmbahSajiem; -
  - 2. Situs Batu Bertulis Desa Purwadadi Barat; dan
  - 3. Makam Karang Turi atau Prapatan.
- j. Situs Kawunganten berada di Kecamatan Cikaum;
- k. Situs Sumur Berengkelatau Telapak Kaki atau Neglasari berada di Kecamatan Pagaden;
- l. Kecamatan Cipunagara meliputi:
  - 1. Situs Gelok atau Kosambi; dan
  - 2. Situs Gedong Pasir Tanjung.
- m. Kecamatan Binong meliputi:
  - 1. Makam EmbahBuyut;
  - 2. Makam SyechJamaludin;
  - 3. Makam EmbahMasi atau Cicadas; dan
  - 4. Situs Subanglarang.
- n. Situs KibuyutPera berada di Kecamatan Blanakan;
- o. Situs Batu Bertulis Salagebang berada di Kecamatan Pamanukan; dan
- p. Situs Nagara Damai berada di Kecamatan Legonkulon

Bagian Kelima  
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 45

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan banjir rob; dan
  - c. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Pamanukan meliputi:
    - 1. Desa Pamanukan Kota;
    - 2. Desa Pamanukan Sebrang;
    - 3. Desa Lengkong Jaya;
    - 4. Desa Pamanukan Hilir; dan
    - 5. Desa Batangsari.
  - b. Kecamatan Legonkulon meliputi:
    - 1. Desa Tegalurung;
    - 2. Desa Anggasari;
    - 3. Desa Mayangan;
    - 4. Desa Bobos; dan
    - 5. Desa Pangarengan.
  - c. Kecamatan Pusakanagara meliputi:
    - 1. Desa Rancadaka;

2. Desa Patimban; dan
3. Desa Pusakanagara.
- d. Kecamatan Blanakan meliputi:
  1. Desa Tanjungtiga;
  2. Desa Blanakan;
  3. Desa Langensari; dan
  4. Desa Muara.
- e. Kecamatan Patokbeusi meliputi:
  1. Desa Rancaasih; dan
  2. Desa Rancabango.
- f. Kecamatan Ciasem meliputi:
  1. Desa Ciasem Tengah;
  2. Desa Ciasem Hilir;
  3. Desa Dukuh;
  4. Desa Mandalawangi;
  5. Desa Jatibaru; dan
  6. Desa Ciasem Baru.
- (3) Kawasan rawan banjir rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Legonkulon.
- (4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Legonkulon; dan
  - b. Kecamatan Pusakanagara.

Bagian Keenam  
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 46

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. kawasan sekitar mata air; dan
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.295 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh lima) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Sagalaherang;
  - b. Kecamatan Jalancagak;
  - c. Kecamatan Cisalak;
  - d. Kecamatan Tanjungsiang;
  - e. Kecamatan Cijambe;
  - f. Kecamatan Subang;
  - g. Kecamatan Cibogo;
  - h. Kecamatan Kalijati;
  - i. Kecamatan Cipeundeuy;
  - j. Kecamatan Purwadadi;
  - k. Kecamatan Cipunagara;
  - l. Kecamatan Cikaum; dan
  - m. Kecamatan Pabuaran.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan rawan gempa;
  - b. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
  - c. kawasan rawan gerakan tanah.
- (4) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 6.716 (enam ribu tujuh ratus enam belas) hektar berada di Kecamatan Tanjungsiang meliputi:
- a. Desa Cimeuhmal;
  - b. Desa Cikawung;
  - c. Desa Tanjungsiang;
  - d. Desa Sirap;
  - e. Desa Buniara; dan
  - f. Desa Sindanglaya.
- (5) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 15.336 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:
- a. Desa Cipancar berada di Kecamatan Serangpanjang;
  - b. Kecamatan Sagalaherang meliputi:
    - 1. Desa Sagalaherang Kaler;
    - 2. Desa Dayeuhkolot;
    - 3. Desa Mekarsari;
    - 4. Desa Cicadas;
    - 5. Desa Curug Agung;
    - 6. Desa Sukamandi;
    - 7. Desa Leles; dan
    - 8. Desa Sagalaherang.
  - c. Kecamatan Ciater meliputi:
    - 1. Desa Ciater;
    - 2. Desa Nagrak;
    - 3. Desa Cisaat; dan
    - 4. Desa Palasari.
  - d. Kecamatan Jalancagak meliputi:
    - 1. Desa Curugrendeng;
    - 2. Desa Sarireja;
    - 3. Desa Bunihayu;
    - 4. Desa Cibeusi;
    - 5. Desa Cibitung;
    - 6. Desa Jalancagak; dan
    - 7. Desa Tambakan.
- (6) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan luas kurang lebih 9.619 (sembilan ribu enam ratus sembilan belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tanjungsiang meliputi:
    - 1. Desa Gandasoli;
    - 2. Desa Rancamanggung;
    - 3. Desa Cibuluh;
    - 4. Desa Pakuhaji; dan
    - 5. Desa Sindanglaya.
  - b. Kecamatan Cisalak meliputi:
    - 1. Desa Sukakerti;
    - 2. Desa Pasanggrahan;

3. Desa Bojongloa;
  4. Desa Panembong; dan
  5. Desa Tenjolaya.
- c. Kecamatan Cijambe meliputi:
1. Desa Sukahurip;
  2. Desa Bantarsari;
  3. Desa Cirangkong;
  4. Desa Cikadu;
  5. Desa Cimenteng;
  6. Desa Gunung Tua; dan
  7. Desa Cijambe.
- d. Kecamatan Jalancagak meliputi:
1. Desa Palasari;
  2. Desa Ciater;
  3. Desa Nagrak;
  4. Desa Cibitung;
  5. Desa Sanca;
  6. Desa Cimanglid;
  7. Desa Kumpay;
  8. Desa Kasomalang Wetan;
  9. Desa Bunihayu; dan
  10. Desa Tambakmekar.
- e. Kecamatan Subang meliputi:
1. Kelurahan Parung;
  2. Kelurahan Pasirkareumbi; dan
  3. Kelurahan Dangdeur.

Bagian Ketujuh  
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 47

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Kawasan perlindungan plasma nuftah *exsitu* berada di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang; dan
- b. Kawasan terumbu karang berada di Pantai Bobos Kecamatan Legonkulon.

BAB VI  
PERAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Dunia Usaha

Pasal 48

Peran dunia usaha dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung adalah:

- a. Melakukan upaya preemtif dan preventif;
- b. Memberikan kontribusi dalam pemulihan kawasan lindung;
- c. Bermitra usaha dengan masyarakat setempat dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;



- d. Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis; dan/atau
- e. Mentaati ambang batas, daya dukung dan daya lenting lingkungan.

Bagian Kedua  
Masyarakat

Pasal 49

Dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, masyarakat berperan:

- a. Menjadi pelaku di lapangan untuk upaya pemulihan kawasan lindung yang kritis di daerahnya;
- b. Menjaga dan melestarikan kawasan lindung di daerahnya;
- c. Memelihara kawasan lindung di daerahnya;
- d. Merumuskan, menentukan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- e. Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis;
- f. Berperan aktif dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasan lindung yang ingin memanfaatkan kekayaan kawasan lindung bagi kepentingannya; dan/atau
- g. Berperan aktif dalam mengawasi para pendatang baik pengusaha maupun masyarakat yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, agar kegiatannya tetap mematuhi ketentuan mengenai pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Bagian Ketiga  
Masyarakat Sekitar Kawasan Lindung

Pasal 50

- (1) Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, dapat dilaksanakan melalui kemitraan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya, memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat di sekitar kawasan lindung dengan pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan lindung.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan kawasan lindung dengan masyarakat di sekitar kawasan lindung.
- (4) Tata cara pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung dalam pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang / badan dilarang:

- a. Memanfaatkan kawasan lindung di Daerah tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kehutanan, sumberdaya air, cagar budaya, perlindungan lingkungan geologi, pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis, pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelestarian warisan budaya, serta pertambangan;
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.

Pasal 52

Setiap pemberi izin dilarang menetapkan izin yang bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Umum  
Paragraf 1  
Pemanfaat Kawasan Lindung

Pasal 53

Berdasarkan penilaian hasil pengawasan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif dalam hal:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan/atau
- b. melanggar ketentuan perizinan.

Pasal 54

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; atau sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. denda administratif; dan
  - b. pembatalan izin.

- (3) Bupati dapat menetapkan jenis sanksi administratif lainnya selain ketentuan ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemberi Izin  
Pasal 55

- (1) Berdasarkan penilaian hasil pengawasan, pejabat pemberi izin dikenakan sanksi administratif dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- hukuman disiplin ringan;
  - hukuman disiplin sedang; atau
  - hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi  
Paragraf 1  
Pemanfaat Kawasan Lindung

Pasal 56

- (1) Kepala Badan berwenang mengenakan sanksi administratif, terhadap:
- penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh bupati; dan
  - pelanggar terhadap ketentuan pelestarian kawasan lindung.
- (2) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif, terhadap:
- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati; dan
  - Pelanggar terhadap ketentuan pelestarian kawasan lindung.

Paragraf 2  
Pemberi Izin

Pasal 57

Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, adalah Pejabat Negara dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Akumulasi Sanksi

Pasal 58

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 tidak membebaskan pemanfaat kawasan lindung dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

## Pasal 59

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak membebaskan pejabat pemberi izin dari sanksi pidana.

### Bagian Keempat Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Paragraf 1 Pemanfaat Kawasan Lindung

## Pasal 60

- (1) Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan secara:
  - a. Bertahap;
  - b. Kumulatif, meliputi :
    1. Kumulatif internal; dan
    2. Kumulatif eksternal;
  - c. Langsung.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempertimbangkan:
  - a. Tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
  - c. Rekam jejak ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - d. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Pemberi Izin

## Pasal 61

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemberi izin, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pejabat Negara dan bidang kepegawaian.

### BAB IX PENEGAKAN HUKUM Pasal 62

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 51, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 64

Setiap pemberi izin yang melanggar ketentuan Pasal 52 diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 66

Pembiayaan pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pencapaian kawasan lindung di Kabupaten, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Kabupaten sesuai kewenangannya, dengan melibatkan peran masyarakat.

### Pasal 68

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, sesuai kriteria dan indikator tertentu.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, Badan berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, mengambil langkah penyelesaian.

### Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), dengan cara:
  - a. Pemantauan secara berkala kelengkapan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup, serta pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, program dan kegiatan Kabupaten;
  - c. Pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan PPLH;
  - d. Pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Badan; dan
  - e. Kegiatan-kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Melakukan pemantauan;

- b. Meminta keterangan;
  - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. Memasuki tempat tertentu;
  - e. Memotret; membuat rekaman audio visual;
  - f. Mengambil sampel;
  - g. Memeriksa peralatan;
  - h. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - i. Menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLH melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh kawasan lindung yang ada di Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usaha dan/atau kegiatan atau bangunan gedung yang tidak memiliki izin, maka dilakukan:
- a. Penertiban berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan dan dipulihkan sesuai dengan peruntukannya terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; dan
  - b. Penertiban berupa pembongkaran dan pemulihan sesuai dengan peruntukannya, terhadap bangunan gedung yang dibangun di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usaha dan/atau kegiatan atau bangunan gedung yang memiliki izin, namun tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana penataan ruang serta Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, dilakukan penyelesaian sebagai berikut:
- a. Penghentian dan pemulihan sesuai dengan peruntukannya terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. Penertiban berupa pembongkaran dan pemulihan sesuai dengan peruntukannya, disertai kewajiban pemberian kompensasi berupa penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usaha dan/atau kegiatan atau bangunan gedung yang memiliki izin, namun menyangkut kepentingan pembangunan nasional yang bersifat strategis, maka usaha dan/atau kegiatannya tetap berlangsung sampai dengan izin berakhir.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kawasan Lindung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala BLH	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Sekretaris BLH	<i>[Signature]</i>
Kabid PLH	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 30 MEI 2016

Pt. BUPATI SUBANG,  
*[Signature]*  
Hj. IMAS ARYUMINGSIH

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 6 JUN I 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
SEKRETARIS DAERAH,  
*[Signature]*  
H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 NOMOR..1....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT : 282/2015